

IMPLEMENTASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD) BERSTANDAR SNI DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN PT. PANCA DAYA KARTIKA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.08/MEN/VII/2010 TENTANG ALAT PELINDUNGAN DIRI

Anggun Berliana Citrasari¹, Ahnaf Syuja'adi², Ananda April Rahkmasari S³, Adetya Candra Prawista⁴

Program Studi Hukum, Universitas Tidar

anggunberlianac@gmail.com, ahnafsyuja@gmail.com, anandaapril328@gmail.com,
adhechandra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) di PT. PANCA DAYA KARTIKA, dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3). Penelitian ini dilakukan karena tingginya angka klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Indonesia, yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak keselamatan kerja karyawan di PT. PANCA DAYA KARTIKA dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, serta memastikan apakah penggunaan APD di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan standar SNI. Penerapan APD berstandar SNI mampu meningkatkan keselamatan kerja karyawan, tetapi perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan pengawasan penggunaan APD di lapangan. Penelitian ini memberikan saran agar perusahaan lebih memperhatikan pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya penggunaan APD serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan yang ditetapkan.

Kata Kunci: Alat Perlindungan Diri, Keselamatan Kerja, Standar Nasional Indonesia, PT. Panca Daya Kartika

Abstract

This research discusses the implementation of the use of Personal Protective Equipment (PPE) in accordance with Indonesian National Standards (SNI) at PT. PANCA DAYA KARTIKA, in the context of employment law and occupational safety and health (K3). This research was conducted because of the high number of Work Accident Insurance (JKK) claims in Indonesia, which continues to increase from year to year. This research aims to evaluate the extent to which employee work safety rights are fulfilled at PT. PANCA DAYA KARTIKA and its conformity with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number PER.08/MEN/VII/2010 concerning Personal Protective Equipment, as well as ensuring whether the use of PPE in the company complies with SNI standards. The application of SNI standard PPE can improve employee work safety, but there needs to be an increase in socialization and supervision of the use of PPE in the field. This research provides suggestions for companies to pay more attention to training and education regarding the importance of using PPE and to carry out regular evaluations to ensure compliance with established safety standards.

Keywords: Personal Protection Equipment, Work Safety, Indonesian National Standards, PT. Panca Daya Kartika

LATAR BELAKANG

Indonesia selama beberapa dekade terakhir telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perindustrian. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian yang kuat, Indonesia telah mengalami peningkatan dari ekonomi agraris ke ekonomi yang berbasis industri. Meningkatnya sektor industri ini meliputi sektor manufaktur, teknologi, dan produksi yang menyebabkan peningkatan ekonomi begitu juga dengan lapangan pekerjaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistika, jumlah perusahaan industri skala mikro di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 berjumlah 831.652, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 808.293, namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang pesat yaitu berjumlah 856.144. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor perindustrian mengalami kenaikan yang pesat, hal ini dapat menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan perekonomian, yaitu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Magelang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang sektor perindustriannya berkembang pesat. Meskipun terkenal dengan pesona alamnya, Magelang juga menonjol dalam bidang ekonomi dan industri. Hal ini dikarenakan Magelang berada di lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di jalur jalan raya utama yang menghubungkan Semarang, Yogyakarta, Purworejo serta Temanggung. Karena letaknya yang strategis, Magelang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PWK) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang) dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistika Kabupaten Magelang, jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Magelang cukup tinggi pada tahun 2018 yaitu industri kecil berjumlah 39.624 dan industri menengah 148 dengan total keseluruhan 39.772 industri. Dengan total keseluruhan yang cukup tinggi ini, cukup membuktikan bahwa Kota Magelang memiliki sektor perindustrian yang berkembang pesat.

Dengan perkembangan perindustrian yang pesat, Kota Magelang menjadi tujuan utama bagi investasi pabrik-pabrik baru. Salah satunya yaitu perusahaan industri yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi seperti pabrik kayu lapis atau *plywood*. Pada kegiatan operasional pembuatan kayu lapis, para tenaga kerja terlibat secara langsung dengan mesin atau teknologi khusus seperti halnya pemotong kayu. Karena risiko pekerjaan yang cukup berat, perusahaan wajib memberikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerjanya. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindungan Diri yang berbunyi “Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja buruh di tempat kerja”. Penyediaan APD juga harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), hal ini untuk menjamin keselamatan pekerja atas risiko pekerjaan yang ditimbulkan.

Banyak kasus kecelakaan kerja yang timbul karena disebabkan oleh pengadaan dan penggunaan APD yang tidak sesuai dengan standar SNI menjadi perhatian serius dalam dunia industri. Ketidaksiharian APD dengan standar SNI ini dapat menimbulkan risiko cedera serius bagi pekerja, mulai dari luka ringan bahkan kematian. Berdasarkan data BPKS Ketenagakerjaan, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dari tahun ke tahun di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat 182.835 kasus, kemudian meningkat menjadi 221.740 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 234.370, dan lebih tinggi dari itu pada 2022 meningkat menjadi 297.725 klaim. Dengan terus meningkatnya angka klaim JKK ini, penelitian tentang implementasi APD berstandar SNI di PT. PANCA DAYA KARTIKA menjadi sangat relevan, karena menyoroti pentingnya

kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi kesejahteraan para pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini melibatkan observasi langsung terhadap realitas di lapangan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum yang sesungguhnya. Jenis Penelitian yuridis empiris ini dikenal juga dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Setelahnya, permasalahan Yuridis empiris tersebut diidentifikasi atau dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan studi kasus di PT. PANCA DAYA KARTIKA yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kayu lapis yang beralamat di Jalan Pampung, Candi Kulon, Ngasinan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan 3 (tiga) sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data Primer

Data penelitian primer adalah informasi yang didapat dan dikumpulkan secara langsung dari sumber yang asli atau melalui penelitian lapangan, yaitu melakukan survei secara langsung, wawancara, dan observasi, untuk menjawab pertanyaan penelitian secara spesifik. Bahan hukum: Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindungan Diri.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal maupun artikel.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah referensi penelitian yang memberikan panduan atau penjelasan terkait bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, dan materi hukum yang bertujuan memberikan klarifikasi terkait fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan metode observasi penelitian, yaitu melibatkan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Peneliti secara sistematis mengamati dan mencatat kejadian secara langsung yang ada di lapangan. Kemudian peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung kepada supervisor perusahaan. Yang kemudian informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audiovisual.

RUMUSAN MASALAH

- 1. Sejauh manakah penerapan pemenuhan hak karyawan di PT. PANCA DAYA KARTIKA untuk mendapatkan hak keselamatan kerja, dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindungan Diri?**
- 2. Apakah penerapan penggunaan APD di PT. PANCA DAYA KARTIKA sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia?**

TUJUAN PENELITIAN

- 1. Sejauh manakah penerapan pemenuhan hak karyawan di PT. PANCA DAYA KARTIKA untuk mendapatkan hak keselamatan kerja, dan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindungan Diri?**

2. Apakah penerapan penggunaan APD di PT. PANCA DAYA KARTIKA sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pemenuhan Hak Keselamatan Kerja Pada Karyawan di PT. PANCA DAYA KARTIKA

Pemenuhan hak keselamatan kerja merupakan aspek penting yang tak terpisahkan dari tanggung jawab sosial perusahaan serta kewajiban moral terhadap karyawan yang bekerja. Dalam sebuah lingkungan kerja yang aman, karyawan dapat bekerja dengan produktivitas yang lebih maksimal tanpa harus khawatir akan risiko cedera atau kecelakaan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap karyawan dilengkapi dengan pengetahuan, pelatihan, dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan aman.

PT. Panca Daya Kartika merupakan perusahaan yang memproduksi kayu lapis dengan berbagai kategori. Perusahaan ini terdaftar dengan nomor registrasi 9/2491 diterbitkan pada tahun 2018¹. Perusahaan ini berada di beralamat di Jalan Pampung, Candi Kulon, Ngasinan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. PT. Panca Daya Kartika dikategorikan perusahaan industri sedang karena memiliki tenaga kerja sebanyak 60 orang². Dalam proses produksinya perusahaan ini memiliki bagian-bagian bagi para tenaga kerjanya,³ yaitu:

1. Bagian yang mendatangkan bahan baku (kering dan basah)
2. Bagian pemotongan
3. Bagian yang memberikan lem
4. Bagian *cool press* dan *hot press*

Para tenaga kerja baru yang diterima di perusahaan, dilakukan pelatihan kerja terlebih dahulu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Hal ini merupakan salah satu tindakan pengurangan risiko terjadinya kecelakaan ketika bekerja.

Tenaga kerja di perusahaan ini diwajibkan menggunakan seragam dari perusahaan dan sepatu ketika sedang bekerja dikarenakan banyaknya serpihan kayu di tempat produksinya. Terlebih perusahaan ini bergerak pada bidang pengolahan kayu lapis, tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan ini sering sekali menggunakan alat-alat atau mesin tajam yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan atau cedera ketika bekerja. Peneliti berkesempatan secara langsung untuk dapat menyaksikan alat-alat atau mesin yang digunakan oleh perusahaan, salah satunya yaitu alat pemotong kayu.

¹ Iditrix, <https://iditrix.com/panca-daya-kartika/498040/>, Diakses pada Kamis, 30 Mei 2024 Pukul 12.20 WIB

² Magelangkab.go.id, http://magelangkab.go.id/images/dokumen/perusahaan_besar.pdf, Diakses pada Kamis, 30 Mei 2024 Pukul 12.42 WIB

³ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Dani, Supervisor PT. Panca Daya Kartika, Jumat, 31 Mei 2024

Gambar 1. Mesin Pemotong Kayu



Sumber:
pribadi

Dokumentasi
kelompok

Pekerja yang terdapat pada bagian pemotongan kayu, diwajibkan dan diberi menggunakan masker dan kacamata agar serbuk kayu yang dihasilkan tidak dapat dihirup dan mengenai mata pekerja. Tidak hanya pada bagian pemotongan kayu, yang terdapat pada bagian yang memberikan lem juga diwajibkan serta diberi sarung tangan karet dan masker. Hal ini dikarenakan lem merupakan zat yang bisa membahayakan kulit serta baunya yang menyengat. Pada pekerja bagian *cool press* dan juga *hot press* pun juga diwajibkan dan diberi sarung tangan kain dan juga masker⁴.

Pegawai yang bertugas mengoperasikan Truk *Forklift* juga diberikan pelatihan sebelum diizinkan untuk mengoperasikan Truk *Forklift*. Di dalam lingkup perusahaan juga diberi peringatan terkait dengan keselamatan dan kesehatan ketika bekerja. Peringatan ini membantu para pekerja untuk tetap waspada ketika sedang melakukan pekerjaannya. Pelatihan dan peringatan keselamatan seperti itu sangat penting untuk memastikan bahwa para pegawai bekerja dengan aman dan efisien. Itu membantu mereka untuk tetap waspada dan mengurangi risiko kecelakaan di tempat kerja.

Gambar 2. Peringatan Dari Perusahaan



Sumber: Dokumentasi pribadi kelompok

Tindakan dari perusahaan PT. Panca Daya Kartika ini sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindungan Diri menyatakan bahwa APD wajib digunakan di tempat kerja di mana dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalansi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan. Dengan hal ini perusahaan telah memenuhi hak keselamatan kerja para pekerjanya.

B. Analisis Penerapan APD di PT. PANCA DAYA KARTIKA Apakah Sudah Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia Yang Ada

⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Dani, Supervisor PT. Panca Daya Kartika, Jumat, 31 Mei 2024

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI ditetapkan oleh BSN (Badan Standarisasi Nasional).

PT. Panca Daya Kartika menggunakan APD yang sudah sesuai SNI, proses perawatan dan evaluasi alat pelindung diri pada perusahaan ini dilakukan penggantian secara rutin selama 6 hari sekali. Untuk penggunaan masker pelindung mulut perusahaan ini menyediakan dengan *stock* yang tak terbatas, sehingga para pekerja di perusahaan ini bebas untuk mengambil atau mengganti masker setiap waktu.

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa sarung tangan karet di perusahaan ini menggunakan sarung tangan *vinyl* dan *neoprene gloves* (sarung tangan kimia). Sarung tangan keselamatan ini umumnya terbuat dari bahan karet seperti lateks, *nitril*, *vinyl*, *neoprene*, atau PVC, yang memiliki sifat tahan air. Mereka dirancang untuk melindungi tangan dari bahan kimia berbahaya saat bekerja. Sama halnya dengan pekerja di perusahaan ini pada bagian pengolesan lem pada kayu. Karena lem sangat berbahaya jika terkena langsung oleh kulit tangan.

Kacamata keselamatan kerja, atau yang lebih dikenal sebagai kacamata pelindung, merupakan alat yang penting dalam menjaga keselamatan di lingkungan kerja. Mereka dirancang khusus untuk melindungi mata dari berbagai risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja. Salah satu fitur utama yang membedakan kacamata keselamatan adalah kekuatan dan ketahanan lensanya terhadap pecahan. Hal ini sangat penting karena jika terjadi kecelakaan dan benda keras atau serpihan menyentuh lensa, lensa tersebut tidak akan pecah dan melukai mata pengguna. Di perusahaan ini, para pekerja yang bekerja di bagian pemotongan kayu dilengkapi dengan kacamata pelindung berjenis *visor* atau *browguard*. Ini membantu melindungi mata mereka dari serpihan debu kayu dan potensi bahaya lainnya yang dapat terjadi selama proses kerja.

Kemudian penggunaan pada pekerja pemotongan kayu pada perusahaan ini, menggunakan sarung tangan jenis *Cut & Puncture Resistant Gloves* (Sarung Tangan Tahan Luka Potong & Tusuk). Sarung tangan ini dibuat dari kain *kevlar* atau *nitril* yang kuat, bertujuan untuk melindungi tangan pengguna dari cedera. Bahan ini diformulasikan khusus untuk mengurangi gaya gesekan dan menahan abrasi, seperti permukaan benda yang tajam atau kasar yang bisa merusak kulit. Jadi, sarung tangan ini dirancang dengan cermat untuk menjaga tangan pekerja tetap aman dan nyaman selama bekerja. Sarung tangan ini sangat berguna untuk melindungi pekerja dalam risiko kecelakaan ketika melakukan pemotongan kayu di perusahaan ini.

Pada bagian pekerjaan *cool press* dan *hot press*, para pekerja pemotongan kayu di perusahaan ini menggunakan sarung tangan jenis *Heat Resistant Gloves* (Sarung Tangan Tahan Panas). Sarung tangan tahan panas ini terbuat dari bahan yang mampu menahan panas ekstrem, seperti silikon atau serat *kevlar*. Dengan tujuan utama menjaga tangan agar tidak terbakar. Perbedaannya, sarung tangan ini umumnya memiliki ketebalan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis sarung tangan lainnya, sehingga memberikan perlindungan ekstra saat bekerja di lingkungan dengan suhu tinggi. Penggunaan sarung tangan ini sangat membantu pekerja di perusahaan ini ketika berhadapan langsung dengan mesin *press cool* maupun *hot*.

SIMPULAN

Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) sangat penting untuk menunjang keselamatan dari risiko berbahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang dilakukan. Rasa aman ketika bekerja dapat menambahkan rasa nyaman pada pekerja perusahaan. PT. Panca Daya Kartika telah memenuhi hak para pekerjanya untuk mendapatkan perlindungan keselamatan kerja. Hal ini sesuai dengan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindungan Diri. Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan oleh PT. Panca Daya Kartika telah sesuai

dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses perawatan dan pengecekan rutin pada Alat Perlindungan Diri (APD) juga dilakukan secara baik dan rutin.

SARAN

1. Penyiapan Alat Perlindungan Diri (APD) pada suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang keselamatan pekerja dari risiko berbahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaan yang dilakukan. Saran yang bisa peneliti sampaikan yaitu, sebaiknya perusahaan yang ada baik perusahaan dengan kategori perusahaan skala kecil, sedang, maupun besar harus memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan keselamatan kerja yaitu dengan menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD).
2. Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan oleh perusahaan sebaiknya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) supaya Alat Perlindungan Diri (APD) yang digunakan berfungsi dengan baik dan tidak mudah rusak ketika dalam proses bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Iditrix.com. (n.d.). *Tentang Panca Daya Kartika Kabupaten Magelang* (p. 1). iditrix.com.
- Kabupaten Magelang, B. (n.d.). *Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Magelang (Unit), 2016-2018* (p. 1). Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang.
- Kabupaten Magelang, P. (n.d.). *Daftar Perusahaan Besar di Kabupaten Magelang* (p. 8). Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Nivanda, S. (2018). Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada PT. Albisindo Timber. *Universitas Islam Indonesia*, 11.
- Platform, C. J. I. (n.d.). *Tentang Kota Magelang* (p. 1). Central Java Investment Platform (CJIP).
- Sarah, E. (2022). Manfaat Penggunaan Sarung Tangan Safety saat Bekerja. *PT. Safety World Indonesia*, 1.
- Sign Indonesia, P. S. (2024). Lindungi Dari Risiko Cidera, Ini 7 Jenis Sarung Tangan Safety Dan Fungsinya. *PT Safety Sign Indonesia*, 1.